

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya pemerintah yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan guna meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Hambatan terbesar yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional adalah mengenai dana yang digunakan. Pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk melaksanakan program-program yang berkaitan dengan pembangunan nasional tersebut. Kebutuhan dana setiap tahunnya juga semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam penyediaan dana untuk melaksanakan pembangunan nasional yaitu melalui penggalan dana pendapatan, diantaranya bersumber dari pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perpajakan di Indonesia terbagi menjadi dua bagian, yaitu pajak negara yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah (Kuilim *et al.*, 2023). Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah didapatkan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), pajak

rokok, dan pajak air permukaan. Semua pendapatan asli daerah tersebut dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi sumber terbesar pendanaan dan penunjang pendapatan daerah, untuk itu pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Undang-Undang Nomor 28 Pasal 1 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ialah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilakukan di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT).

Penerimaan pendapatan pajak sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut Arfamaini & Susanto (2021) kepatuhan pajak adalah wajib pajak bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa konfirmasi, penyelidikan menyeluruh, peringatan atau ancaman sanksi, dan persyaratan hukum administrasi. Semakin patuh wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, maka pendapatan daerah akan semakin meningkat sehingga dapat melancarkan pembangunan daerah dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Akan tetapi permasalahan yang terjadi di Kabupaten Pati masih terdapat banyak wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan. Berikut adalah data jumlah wajib pajak, jumlah wajib pajak yang

sudah membayar pajak, dan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Pati tahun 2019 – 2022.

Tabel 1.1 Data Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Wajib Pajak yang Sudah Membayar Pajak, dan Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kabupaten Pati tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Jumlah Wajib Pajak yang Sudah Membayar Pajak	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak
[1]	[2]	[3]	[4] (3:2) x 100
2019	644.594	427.646	66,34%
2020	663.033	430.850	64,98%
2021	678.922	426.271	62,79%
2022	748.452	413.197	55,21%

Sumber: Kantor UPPD dan Samsat Kabupaten Pati (2023)

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pati mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Akan tetapi peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor dari 2019 sampai 2022 selalu mengalami peningkatan. Meningkatnya jumlah tunggakan kendaraan bermotor disebabkan karena rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang selalu mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai 2022. Perhitungan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diperoleh dari membagi jumlah wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan jumlah wajib pajak tahun berjalan, kemudian hasil dari pembagian tersebut dikalikan 100%.

Pada tahun 2019 jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Pati sebanyak 644.594 dengan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 66,34%. Di tahun 2020 jumlah wajib pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan menjadi 663.033 sedangkan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan menjadi 64,98%. Tahun 2021 jumlah wajib pajak mengalami kenaikan menjadi 678.922 dan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan menjadi 62,79%. Tahun 2022 jumlah wajib pajak mengalami kenaikan menjadi 748.452 dengan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menurun menjadi 55,21%.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu layanan samsat keliling, e-samsat, sanksi perpajakan, pemutihan pajak, dan razia lapangan. Faktor pertama yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah layanan samsat keliling. Samsat keliling merupakan inovasi layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pengesahan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) menggunakan mobil dengan sistem jemput bola ke wajib pajak yang jauh dari pusat kota. Pelayanan samsat keliling yang baik dapat meningkatkan niat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wibowo *et al.* (2023), Mustoffa *et*

al. (2022), dan Megayani & Noviani (2021) yang menunjukkan hasil bahwa layanan samsat keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian yang dilakukan Maulana & Septiani (2022), Dongoran *et al.* (2022), dan Irkham & Indriasih (2021) menunjukkan hasil sebaliknya, yaitu layanan samsat keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor ke dua yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu e-samsat. Seiring dengan perkembangan zaman, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan membuat inovasi baru melalui pemanfaatan teknologi yang semakin berkembang. Inovasi dengan pemanfaatan teknologi yang diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor yaitu melalui layanan e-samsat. E-samsat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dimana pembayaran pajaknya melalui sistem *online* yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Pada penelitian Abdi & Faisol (2023), Maulana & Septiani (2022), dan Megayani & Noviani, (2021) menunjukkan hasil e-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Dongoran *et al.* (2022), dan Irkham & Indriasih, (2021) memperoleh hasil e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor ke tiga yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan aturan pajak yang dibuat berdasarkan undang-undang perpajakan dan harus dipatuhi oleh wajib

pajak. Sanksi perpajakan dibuat dengan tujuan penegakan hukum dalam mewujudkan ketertiban pembayaran pajak. Semakin optimal pelaksanaan sanksi perpajakan, maka wajib pajak akan semakin patuh terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini didukung oleh penelitian Pranata *et al.* (2022) dan Mustoffa *et al.* (2022) yang memperoleh hasil sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Maulana & Septiani (2022) menunjukkan hasil yang sebaliknya, yaitu sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor ke empat yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah pemutihan pajak. Pemutihan pajak merupakan suatu program pemerintah yang diperuntukkan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor dilakukan dengan cara menghilangkan beban denda tunggakan pajak kendaraan bermotor dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Adanya penghilangan beban denda tunggakan pajak kendaraan bermotor diharapkan mampu memberikan keringanan kepada wajib pajak kendaraan bermotor dan mendorong wajib pajak kendaraan bermotor untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Purnaman *et al.* (2023) dan Dongoran *et al.* (2022) menunjukkan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pranata *et al.* (2022) dan Melati *et al.* (2021) menunjukkan hasil yang

berbeda, yaitu pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor terakhir yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu razia lapangan. Razia lapangan dilakukan untuk membatasi banyaknya pelanggaran yang dilakukan pengguna kendaraan bermotor. Razia lapangan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh aparaturnya kepolisian yang bekerjasama dengan pihak Samsat dengan cara melakukan pengecekan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor di jalan raya dan menertibkan pengguna kendaraan bermotor yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin sering dilakukannya razia lapangan maka dapat mempersempit gerak penunggak pajak kendaraan bermotor, sehingga dengan adanya program razia lapangan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini didukung dengan hasil dari penelitian Adnyani & Anggara (2023), Melati *et al.* (2021), dan Gustaviana (2020) yang menunjukkan bahwa razia lapangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian Dongoran *et al.* (2022) dan Irkham & Indriasih (2021) menunjukkan hasil yang sebaliknya, yaitu razia lapangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil berbeda-beda, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Maulana & Septiani (2022) dengan menambah dua variabel independen, yaitu pemutihan pajak dan razia lapangan.

Alasan penambahan dua variabel tersebut karena pada penelitian yang dilakukan oleh Maulana & Septiani (2022) menyarankan agar penelitian selanjutnya menambah variabel lain yang dapat peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hal lain yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulana & Septiani (2022) ialah objek penelitian. Pada penelitian Maulana & Septiani (2022) menggunakan objek wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cianjur, sedangkan pada penelitian ini objek yang digunakan adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pati.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH LAYANAN SAMSAT KELILING, E-SAMSAT, SANKSI PERPAJAKAN, PEMUTIHAN PAJAK, DAN RAZIA LAPANGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Empiris pada Kantor SAMSAT di Kabupaten Pati)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Dalam melaksanakan penelitian ini dilakukan pembatasan ruang lingkup agar peneliti lebih terfokus pada pokok permasalahan. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah layanan samsat keliling, e-samsat, sanksi perpajakan, pemutihan pajak, dan razia lapangan.

3. Objek penelitian ini merupakan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Pati.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah layanan samsat keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah razia lapangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh layanan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh razia lapangan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.5 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, baik untuk peneliti sendiri maupun untuk berbagai pihak lain yang menggunakannya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan serta sebagai referensi dalam melakukan penelitian lainnya dengan topik perpajakan, khususnya pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak kantor Samsat dalam meningkatkan mutu pelayanan terhadap wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di setiap tahunnya.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan, pengetahuan, serta pemahaman mengenai perpajakan, khususnya tentang kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor, layanan samsat keliling, e-samsat, sanksi perpajakan, pemutihan pajak, dan razia lapangan.

4. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan wajib pajak dalam bidang pejak kendaraan bermotor, serta menumbuhkan kesadaran dan menjadi wajib pajak patuh untuk melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

